

SKRIPSI

RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA

DESA TAHUN 2021

(Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk,

Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)



DISUSUN OLEH

TIOFILUS (19520013)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023

**RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA TAHUN 2021**

**(Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Disusun Oleh:
TIOFILUS
19520013**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2023






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:


Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023
Pukul : 10:00 WIB
Tempah : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si Ketua Penguji/Dosen Pembimbing	
2. Dr. Rijel Samaloisa Penguji Samping I	
3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021(Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)” adalah karya tulis yang saya buat sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta,

Penulis



Tiofilus

19520013

MOTTO

“hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang”
(Amsal 17:22)

“Cobalah, jangan pernah takut mencoba gagal hanya karna takut sakit, ingatlah
kesempatan selalu ada jika kamu selalu mencoba”
(Hendriitf @badboyVibe)

“Jika kamu merasa sesuatu sangat berat, istirahat lah jangan berhenti. Karena berhenti
akan membuatmu gagal”
(Fill)

“Jangan terlalu mendalami peran hingga kamu lupa dengan dirimu sendiri”
(Tiofilus)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kesehatan, dan kasih sayang-Nya yang telah saya terima sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Saya banyak berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini saya masih diberikan kekuatan serta napas yang kehidupan sehingga saya boleh menyelesaikan skripsi saya sampai pada tahap ini, itu semua saya terima kemurahan-Nya.
2. Skripsi ini sepenuhnya saya persembahkan untuk orang tua saya yaitu Bapak Aci yang selalu memberikan dukungan kepada saya berupa kasih sayang, nasehat, finansial dan doa yang sangat luar biasa. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk Almarhun Ibu Nilawati tercinta, terima kasih selalu menjadi pendoa untuk anakmu yang sangat berdosa ini.
3. Kepada kedua Abang saya Petrus Haryanto dan Yosep yang selalu memberi dukungan baik secara finansial maupun moral.
4. Kepada Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing dalam Skripsi ini yang telah meluangkan waktu, pemikiran serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan para karyawan Sekolah Tinggi pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang memberikan ilmu selama saya mengenyam pendidikan di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta serta pengalaman selama menempuh pendidikan.
6. Kepada Pemerintah Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang telah memberikan izin, waktu dan kesempatan kepada saya untuk melakukan peneriliiian dalam menunjang pelaksanaan penulisan skripsi ini.

7. Kepada semua teman-teman dan sahabat saya keluarga besar SEMAPUT yang telah menemani saya saat dalam kondisi terendah selama saya menulis skripsi ini.
8. Kepada teman saya Hendra, Onyol, Erik, Vera, Tya, Iyen, Aidil, Opal, Tian, Josep, Tama, Kopek dan yang lain tanpa bisa saya sebutkan yang selalu memberi semangat kepada saya mulai dari awal sampai saya menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Grup WagelaSeh yang sudah berjuang bersama-sama kuliah dari awal semester sampai saat ini masih bersama-sama

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat serta rahmat-Nya yang boleh penulis nikmati sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”**. Studi di Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus diselesaikan dalam memperoleh Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa masukan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Maka dari penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Kepada Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Dsa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku Dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu, pemikiran serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Pemerintah Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin, waktu dan kesempatan untuk saya melakukan penelitian ini kurang lebih satu minggu untuk menunjang pelaksanaan penulisan skripsi ini.

6. Orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat serta dukungan secara materi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Keluarga, Teman yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, ketika saya menulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa artikel tersebut masih memiliki banyak lubang, untuk itu penulis sangat mengharapkan komentar dan kritik untuk pengembangan para pembaca, sehingga karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain. dan almamater STMD" APMD" Yogyakarta, terima kasih.

INTISARI

Penelitian dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana “Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021(Studi pada Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat)”. Dalam proses mengelola Dana Desa pada Tahun 2021, terutama dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban yang akan peneliti kaitkan dengan prinsip *Good Governance* yaitu Responsivitas. peneliti menemukan banyak persoalan yang berbeda dalam praktiknya, terutama peran pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Gernis Jaya menjadi salah satu faktor di Desa Gernis Jaya. Selama observasi, peneliti menemukan adanya ketidakpuasan terhadap beberapa aspirasi masyarakat tentang kemampuan pemerintah desa dalam merespon pengelolaan dana desa. Maka dari itu melalui prinsip Responsivitas, peneliti hanya memfokuskan 3 indikator dari Responsivitas yaitu Kemampuan Melayani Masyarakat, Kecepatan Melayani dan Ketepatan Melayani. dari prinsip responsivitas dalam penglolaan dana desa, peneliti membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Tingkat Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena sesuai dengan tema yang diambil peneliti yang terdiri Sekretaris Desa, BPD, Kaur Keuangan dan Masyarakat Desa. Selanjutnya, analisis data dilakukan peneliti dengan tahapan mulai dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis dan penarikan kesimpulan.

Keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Gernis Jaya, hanya memfokuskan pada proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa yang selanjutnya dikaitkan pada prinsip Responsivitas dengan menggunakan indikator Kemampuan Merespon Masyarakat, Kecepatan Melayani dan Ketepatan Melayani. Hasil penelitian dari proses pengelolaan sebagai berikut: 1. Perencanaan, pemerintah desa belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan dana desa, seperti pada kegiatan Musdus. 2. Tahap Pelaksanaan sudah dilakukan. Namun, cukup banyak kendala dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan ada pelaksanaan pengelolaan dana desa yang tidak direalisasikan. 3. Pertanggungjawaban, secara keseluruhan Pengelolaan Dana Desa Gernis Jaya Tahun 2021 belum dilakukan dengan baik. Masyarakat merasa Pengelolaan Dana Desa Gernis Jaya Tahun 2021 belum memenuhi kebutuhan mereka dan masih ada pembangunan yang tidak terlaksanakan. Keseluruhan penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat responsivitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 belum berjalan secara maksimal, karena masih banyak unsur masyarakat yang merasa daya tanggap pemerintah desa belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Responsivitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Literatur Review	11
F. Kerangka Konseptual	15
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
H. Metode Penelitian.....	27
Bab II DESKRIPSI DESA GERNIS JAYA	35
A. Sejarah Desa Gernis Jaya	35
B. Pemerintahan Desa Gernis Jaya	39
Bab III RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021	45

A. Responsivitas Perencanaan Dalam Penggunaan Dana Desa	
Gernis Jaya Tahun 2021	46
B. Responsivitas Pelaksanaan Dalam Penggunaan Dana Desa	
Gernis Jaya Tahun 2021	52
C. Responsivitas Pertanggungjawaban Dalam Penggunaan Dana	
Desa Gernis Jaya Tahun 2021	57
Bab IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Narasumber	27
Tabel 2.1 Agama Didesa Gernis Jaya	37
Tabel 2.2 Pekerjaan	38
Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan Desa	40
Tabel 3.1 Perdapatan Desa	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan ujung tombak organisasi pemerintahan untuk mencapai pembangunan karena desa merupakan sistem pemerintahan terkecil. Oleh karena itu, diharapkan desa mampu melaksanakan reformasi untuk lebih mendukung tumbuhnya pembangunan desa dan taraf hidup masyarakat desa keluar dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat rumit menyebabkan desa semakin berkembang. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 18, yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan desa.

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam hal pelayanan, pengaturan maupun pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa memang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat, banyak inovasi yang dilakukan, dan perhatian pemerintah desa terhadap fasilitas desa juga sangat penting untuk tercapainya pembangunan.

Sejak memiliki otonomi daerah di Indonesia, desa memiliki kemampuan untuk mengontrol semua kewenangannya dalam peraturan desa, termasuk penganggaran dan pengelolaan keuangan desa (Labolo, 2017). Oleh karena itu, peran perangkat desa sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang menerima dana desa dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dan mereka sangat berperan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dana Desa dirancang untuk membantu desa melaksanakan prakarsa pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, bina masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 19, dijelaskan bahwa dana desa pada prinsipnya dialokasikan oleh APBN untuk membiayai lembaga yang berada di bawah tanggung jawab desa. Desa memperoleh pendapatan untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan dari 7 sumber, yaitu:

1. Sumber pendapatan desa, meliputi hasil komersial, hasil properti, gotong royong dan partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya;
2. Alokasi APBN (dana desa);
3. Pajak Daerah/Bagian Pajak Kota dan Iuran Daerah (PDRD), sekurang-kurangnya 10% dari pajak daerah/kota dan pajak yang dihasilkan;
4. Alokasi dana desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota di luar DAK (DAU dan DHB) sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
6. Sponsor dan donasi pihak ketiga yang tidak mengikat; Dan
7. Lain-lain pendapatan sah desa

Menurut data Kementerian Keuangan, total anggaran dana desa adalah Rp 72 triliun. Menurut Kebijakan Alokasi Dana Desa PMK No. 3 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran dana desa tahun 2020 dibagi menjadi tiga tahap dengan komponen 40% (tahap I), 40% (tahap II) dan 20% tahap. Besaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa berbeda-beda tergantung dari letak, jumlah penduduk dan kondisi desa, artinya anggaran yang diberikan pemerintah adalah untuk sarana pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, Dana Desa (DD) digunakan untuk mendukung kegiatan swadaya desa guna memaksimalkan pelayanan, sekaligus memberdayakan masyarakat sehingga terlihat jelas. Dengan demikian, dalam kaitan ini peran pemerintah desa dalam mencapai keinginan atau aspirasi masyarakat

menjadi sangat penting karena setiap keputusan dan pelaksanaan pemerintah desa harus berhubungan dengan segala kebutuhan masyarakat.

Pemerintah merealisasikan anggaran untuk Dana Desa dengan jumlah cukup besar, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada tahun 2019 Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp. 70 triliun dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan Rp. 810 miliar dari tahun 2020 yang sebesar Rp. 71,19 triliun dan pada tahun 2021 menjadi Rp. 72 triliun (Robbu dan Emilia, 2021:1). Dengan adanya data Dana Desa tersebut, masyarakat dituntut secara tidak langsung mampu untuk berpartisipasi menjadi pengawas langsung, serta pemerintah yang memberikan dana adalah bagian terpenting dalam mengawasi proses pembangunan.

Permendes No. 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 sebagai berikut:

- a. SDGs Desa;
- b. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa;
- c. Program prioritas sesuai kewenangan desa; dan
- d. Adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19;

Dengan prinsip good governance, penerapan good governance sangat penting, good governance juga berperan dalam mendorong pemahaman yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemerintahan, khususnya di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. .
Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Gernis Jaya pada tahun 2021 tidak sesuai

dengan prinsip Good Governance sehingga mengakibatkan tidak efisiennya pencapaian tujuan Dana Desa.

Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik agar dapat sesuai dengan keinginan masyarakat (responsivitas). Secara singkat tanggap berarti kejelasan antara kebutuhan masyarakat dengan program dan kegiatan pelayanan, sehingga pemerintah desa harus mengetahui daya tanggap aparatur pemerintah Desa Gernis Jaya Kabupaten Sepauk Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Pelayanan responsivitas merupakan bagian dari *Good Governance* dapat mempengaruhi berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja di berbagai bidang akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, responsivitas merupakan faktor yang sangat penting yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan Dana Desa dapat berfungsi dengan baik.

Dana Desa adalah dana APBN untuk desa yang direanfer melalui APBD pemerintah/kota dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya bagi desa-desa yang tergolong tertinggal. Pengelolaan dana desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa, dan hasilnya harus dituangkan secara jelas dalam musyawarah desa. (www.kemenkeu.go.id). Ketentuan tersebut merupakan komitmen bahwa pengelolaan dana desa sesuai prinsip-prinsip good

governance yang harus dilaksanakan pemerintah desa, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (responsive). Unsur responsivitas adalah kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun program dan prioritas pelayanan, serta menyesuaikan program pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara ringkas, responsivitas dapat dikatakan sebagai ukuran daya tanggap aparatur pemerintahan terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta kebutuhan pengguna layanan. Dengan tanggap, berarti aparatur desa tanggap dalam mengelola dan melayani setiap permintaan pelayanan masyarakat.

Perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam perencanaan ini, penggunaan dana desa adalah untuk mengidentifikasi prioritas program dan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah akan dapat menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang diperlukan peran pemerintah desa yang tanggap untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. proses pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pada tahun 2021, Desa Gernis Jaya akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 783.549.000,00. Dengan dana desa yang seadanya, realita saat ini belum bisa memenuhi sebagian aspirasi masyarakat. Dalam proses pengelolaan dana desa perlu adanya subjek yaitu

pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa harus segera turun tangan dalam pengelolaan dana desa terutama dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat (responsivitas).

Selama observasi, peneliti menemukan banyak persoalan yang berbeda dalam praktiknya, terutama peran pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Gernis Jaya menjadi salah satu faktor di Desa Gernis Jaya. Selama observasi, peneliti menemukan adanya ketidakpuasan terhadap beberapa aspirasi masyarakat tentang kemampuan pemerintah desa dalam merespon pengelolaan dana desa. .

Pertama, dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa hal yang pertama dilakukan adalah musyawarah. Pada tahun 2021, Pak Yosep dan beberapa warga Dusun Sungai Buluk mengaku tidak mendapatkan undangan dalam musyawarah dusun untuk membahas aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta berhak mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.

Dalam proses pelaksanaan, pembangunan infrastruktur perlu adanya subjek dalam pelaksanaan pembangunan mengingat dana desa yang diberikan pemerintah pusat dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut seharusnya pemerintah desa mampu melaksanakan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Pada

kenyataan ada beberapa pembangunan infrastruktur yang sudah direalisasikan belum bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Misalnya di Dusun Temawang lebuk pada tahun 2021 mendapatkan aspirasi pengerasan jalan dusun. Peneliti sempat melakukan obrolan dengan warga Dusun Temawang Lebuk (pak Anis dan pak Sicung), mereka mengaku bahwa dana sebesar Rp. 54.170.000,00 yang digunakan untuk pengerasan jalan Temawang Lebuk berupa bantuan batu dan kerikil seharusnya bisa membuat jalan menuju Dusun Temawang Lebuk menjadi lebih baik. Namun, pada kenyataannya membuat jalan menuju Dusun Temawang lebuk menjadi lebih parah karena kendaraan besar seperti Truk yang membawa batu menuju dusun justru memperparah kondisi jalan tersebut dikarenakan pada saat ini memasuki musim hujan. Dalam pembangunan jalan tersebut beliau juga mengaku bahwa dia tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi dari pemerintah dusun.

Selama masa pandemi Covid 19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah desa yang diberikan kepada masyarakat dirasa masih belum tepat sasaran. Peristiwa ini ditemukan oleh peneliti ketika selama masa pandemi berada di Desa Gernis Jaya, seperti Yusuf selaku warga Dusun Sungai Buluk yang memiliki usaha cucian motor, sembako dan pangkas rambut mendapatkan jatah BLT sedangkan Pak Sauk yang dikategorikan kurang mampu tidak pernah mendapatkan BLT dan tidak pernah diminta data untuk bantuan tersebut. Dalam proses pelaksanaan pembagian BLT belum terealisasi dengan baik sehingga dirasa belum maksimal. peneliti menemukan sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan BLT

mulai dari penerima BLT yang tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria penerima BLT.

Pada bidang kepemudaan, kelompok Karang Taruna yang ada di Desa Gernis Jaya pada tahun 2021 pernah menyampaikan aspirasi kepada bidang kepemudaan berupa pengadaan fasilitas olahraga sepak bola dan pembinaan bidang kepemudaan Desa Gernis Jaya. Peneliti selaku anggota karang taruna menyampaikan aspirasi tersebut kepada bidang kepemudaan namun belum direspon dalam program desa.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Responsivitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam sebuah skripsi yang berjudul “Responsivitas Pemerintah Desa Dan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gernis Jaya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Tahun 2021”.

Penelitian ini peneliti menggunakan perspektif *Governance* (tatakelola pemerintah). Pendekatan tata kelola memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan penting antara manajemen, pembuatan kebijakan, dan tata kelola. Perbedaan-perbedaan ini jelas bervariasi menurut budaya dan bahasa. Tata kelola merupakan istilah yang lebih inklusif, diikuti oleh kebijakan, dan terakhir oleh manajemen. Tata kelola mampu melampaui masalah yang ada guna memberikan pertimbangan trend dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Tata kelola juga tidak membatasi diri pada sektor tertentu. Akan tetapi, mampu menanggapi isu sektoral sebagai cerminan keadaan yang lebih umum. (Bavinck). *Governance* secara singkat

merupakan penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab dari pemerintah desa apakah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan perspektif *Governance* peneliti bisa menentukan bagaimana responsivitas pemerintah terhadap mengelola Dana Desa dengan kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah Bagaimana tingkat Responsivitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat responsivitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini bernilai karena diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu dan wawasan di bidang ilmu pemerintahan. Lebih jauh lagi, ia dapat

menyumbangkan pemikiran dan memperkaya konsep *good governance*, khususnya Responsivitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami peran mereka masing-masing dalam pengelolaan dana desa.

Bagi penulis dan pembaca, semoga mereka mengetahui, memperdalam ilmunya, dan secara langsung mengontrol perkembangan demokrasi melalui unit terkecil yaitu pemerintah desa.

E. Literatur Review

1. Ahmad Fajar Rahmatullah dalam jurnal *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja vol. 47, No. 1, Juni 2022;24-23 E-ISSN;2614-025X Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah melihat *Good Governance* sebagai paradigma yang baru dalam konsep tata kelola yang perlu transparansi, akuntabel dan partisipasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio dan Didik G. Suharto dalam jurnal Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa oleh Jurnal

Administrasi Publik UNS vol. 12 no. 1 tahun 2018 Jawa Tengah. Jurnal ini bertujuan menganalisis akutabilitas, transparansi dan resposivitas pengelolaan keuangan desa di desa Campursari Kecamatan Karangjati, Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum berjalan maksimum. Dalam aspek responsivitas pemerintag desa sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan, namun keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung dan dijanjikan penyelesaiannya. Pada nyatanya keluhan hanya ditampung dan tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada keluhan yang dimentahkan didepan dengan alasan prosedur yang sudah sesuai aturan.

3. Boedijono, Yuni, Cipta, dan Asmandani, (2019: 9) dalam Jurnal yang berjudul Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi Unit Volume 4 No. 1 E-ISSN 2581-2165 tahun 2020, Jakarta. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan pembangun dan pemberdayaan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa telah melakukan pengelolaan keuangan secara baik, akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum tertib. Seperti administrasi, hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan keuangan desa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas di harapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan secara khusus terkait pengelolaan keuangan desa baik dalam tahap perencanaan, dan pelaksanaan keuangan desa.

4. Dian Eko Saputra, Muchlis Hamdi dan Hyronimus Rowa dalam jurnal yang berjudul Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi oleh Journal Of Government Studies (JOGS) vol.1, No. 1, Juni 2022, pp. 16-29 E-ISSN: 2961-7383 di Jakarta. Fokus penelitian ini adalah melihat kinerja aparatur perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Sungai Renah Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Renah belum maksimal. masih terdapat kekurangan dalam produktifitas, kualitas pelayanan dan responsibilitas kegiatan yang dihasilkan, dikarenakan masih kurangnya kompetensi dan keahlian aparatur desa dalam pengolahan dana desa. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya finansial yang terbatas serta oinfrastruktur dan perlengkapan yang terbatas.
5. Jamaluddin, Asep, Rusli, dan Buchari dalam Jurnal yang berjudul “Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik” volume 6 No. 1 tahun 2018 oleh JPPUMA (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area), Medan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. Di dalam penelitian ini juga menjelaskan dampak dari pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah, dimana dalam pengelolaan dana desa ini tidak tepat sasaran dan penggunaannya juga belum

optimal, sehingga pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Hal ini juga disebabkan karena desa memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan daerah.

Dalam rangka mengintegrasikan kebijakan program pembangunan daerah, diperlukan adanya kebijakan pembangunan daerah yang berinterferensi dengan peraturan pemerintah daerah untuk mengarahkan program desa agar mengacu pada kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan dari penjelasan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan daerah dan ternyata program pembangunan desa tidak sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJMD). .

6. Herman Lawelai dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton”. Jurnal ini terbit dari Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 1 tahun 2022 di kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Mulia Jaya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan pemerintahan cukup baik, hal ini terlihat dari beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang baik meskipun pada kenyataannya anggaran yang dibelanjakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan rencana rencana penggunaan dana desa.

F. Kerangka Konseptual

1. Good Governance

Good Governance merupakan salah satu isu yang paling penyelenggaraan pemerintah ini. Governance terjadi seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi setelah penurunan kinerja ekonomi nasional yang sedang kita alami. Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “governance” adalah “kepemerintahan”

Menurut *Unitet Nation Development Programme (UNDP) Good Governacne* memiliki 8 prinsip:

- a. Partisipasi
- b. Transparansi
- c. Akuntabel
- d. Efektif dan efisien
- e. Kepastian hukum
- f. Rensponsive
- g. Consensus.

2. Responsivitas

Menurut Sugandi dalam Herdini & Widiyarta (2020), Responsivitas merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan aparatur negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, kebutuhan baru

dan ide formula baru, menyebabkan administrasi publik bereaksi dengan cepat sehingga agar tidak ketinggalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan oleh penyedia pelayanan.

Zeithml, dkk dalam Risnawati (2015) telah merinci dan menegaskan bahwa daya tanggap termasuk dalam salah satu dimensi kualitas pelayanan publik, dimana daya tanggap (Responsivitas) mencakup beberapa indikator angka, yaitu:

h. Kemampuan merespon masyarakat

Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga menjadi petugas jaga harus tahu bagaimana bersikap, berkomunikasi dengan baik, dan santun kepada masyarakat.

i. Kecepatan melayani

Pelayanan yang cepat artinya petugas sigap dan ikhlas dalam menanggapi pertanyaan atau permintaan dari masyarakat.

j. Ketepatan melayani

Melayani dengan baik, yaitu dalam melayani harus bebas dari kesalahan dalam pekerjaan maupun dalam percakapan, dalam pengertian ini pelayanan yang diberikan oleh pejabat harus sesuai dengan keinginan masyarakat.

k. Kecermatan melayani

Ketepatan dalam pemberian pelayanan harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Pelayanan yang penuh perhatian artinya pemerintah harus selalu fokus dan serius dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

l. Ketepatan waktu melayani

Tujuan pelayanan tepat waktu adalah petugas pelayanan masyarakat harus melakukan pelayanannya dalam waktu yang telah ditentukan.

m. Kemampuan menanggapi keluhan

Setiap unit usaha publik bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua pengaduan dan pengaduan masyarakat atas ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Dari indikator respon diatas peneliti lebih memfokuskan pada 3 indikator yaitu kemampuan merespon masyarakat, kecepatan melayani dan ketepatan melayani. Peneliti mengambil ketiga indikator tersebut karena dianggap lebih dekat dengan pengelolaan dana desa di Desa Gernis Jaya. Dari 3 indikator tersebut peneliti akan menghubungkannya dengan pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

3. Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembangunan masyarakat dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasa1 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur

tentang kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang yang asli, kewenangan dalam konteks lokal di tingkat desa dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen yang relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah, disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Deskripsi Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menjelaskan modal desa berasal dari APBN (Liliana, 2017) kemandirian desa untuk membantu pemerintah pusat mengelola pemerintahan di desa dengan penekanan Fokus pada pemerintah kabupaten/kota. Terwujudnya otonomi yang luas dan sejati bukanlah suatu kelanjutan. Realitas empirisnya adalah kelanjutan dari pemerintahan desa sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan juga peraturan-peraturan sebelumnya. Tujuan dari kebijakan desentralisasi yang tersirat dalam undang-undang adalah mencapai pemerataan antara kemampuan dan hak desa, meningkatkan pendapatan awal desa dan mengurangi subsidi pusat dan memajukan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa.

Pendapatan desa adalah jumlah pendapatan desa yang tercatat dalam PDBDes setiap tahun anggaran sebagai:

1. Pendapatan awal desa meliputi kekayaan desa, hasil gotong royong dan partisipasi, hasil gotong royong dan hasil lainnya;

2. Bagi hasil pajak daerah ke desa-desa dan bagian dari pembayaran pajak kabupaten yang dialokasikan ke desa-desa adalah pembagian proporsional untuk setiap desa;
3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten terhadap desa, alokasinya proporsional untuk masing-masing agen, yaitu alokasi dana desa dari APBD dan dana desa dari APBN;
4. Keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
5. Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa dana desa yang bersumber dari APBN untuk desa disalurkan melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan, pembangunan, dan pembangunan, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah bentuk pengakuan negara terhadap suatu kesatuan masyarakat yang sah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan umum, dan hak tradisional atau tradisional, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Beberapa hal yang membuat desa membutuhkan sumber pendapatan:

1. Desa dengan ABDes kecil dan sumber pendapatan kecil bergantung pada dukungan kecil;
2. Kebahagiaan masyarakat yang masih kecil;

3. Dibandingkan dengan masalah berikut dengan dana operasional desa untuk memberikan pelayanan publik;
4. Banyak program desa dijalankan sendiri oleh Dinas.

Tujuan Dana Desa adalah untuk membantu mendorong pendanaan program-program pemerintah yang didukung dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pemantauan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Wardoyo, 1980).

Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata “mengelola” yang berarti serangkaian usaha yang ditujukan untuk menemukan dan menggunakan segala potensi yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. (Harsoyo, 1977). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen berarti rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang diselenggarakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. tujuan organisasi.

Pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (manage) dan secara umum mengacu pada proses mengatur atau memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan

tertentu. Pengertian manajemen lebih lanjut diartikan sebagai pelaksanaan dan sebagainya. (Nugroho, 2003)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan berarti kinerja yang dilakukan untuk tujuan pengurusan dan pengaturan.

5. Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai desa adalah desa atau desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah desa berkepentingan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Desa berkompeten dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat dan adat desa (Andriawan, 2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat 1, dijelaskan bahwa desa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan, serta kerukunan masyarakat desa dalam menjaga keutuhan NKRI;

- b. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan demokrasi masyarakat;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;

Tujuan Dana Desa adalah untuk membantu mendorong pendanaan program-program pemerintah yang didukung dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. .

6. Pengeloaan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan adalah penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah menurut kewenangannya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan suatu kabupaten atau kota.

Perencanaan pada hakekatnya merupakan proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam manajemen atau pengelolaan tergantung pada proses perencanaan untuk kesejahteraan anggota. (Suharto, 2010) Berdasarkan penjelasan konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dana desa (DD) dengan tujuan yang spesifik, mungkin untuk memecahkan masalah yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015:

- a. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan hak dan tanggung jawab desa.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang meningkatkan kemampuan kewirausahaan penduduk atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperluas perekonomian individu warga atau kelompok masyarakat dan usaha industri di perkotaan.
- c. Memberikan layanan pemberdayaan dan dukungan kepada masyarakat miskin tidak dalam bentuk kompensasi gratis tetapi dengan model dana bergulir.
- d. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kepentingan Desa dan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan perseorangan. .
- e. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) pendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pembangunan ekonomi.
- f. Dana desa difasilitasi untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

7. Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 disebut kepala desa dan perangkat desa disebut juga pemerintah desa, terdiri dari kepala desa dan perangkat desa penanggung jawab. mengelola sistem pemerintahan desa, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan dan mengembangkan masyarakat desa. Desa terbentuk atas prakarsa masyarakat dengan

mempertimbangkan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian dari desa yang berdekatan, atau membagi desa menjadi dua desa atau lebih, atau membentuk desa di luar desa yang telah ada, seperti pembentukan desa atau mendirikan desa. organisasi baru. , pembentukan desa harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dasar hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Pemerintah desa adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan negara oleh organisasi pemerintahan tingkat paling bawah langsung di bawah kepala desa yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pengelola masyarakat bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat dan urusan pemerintahan umum, termasuk pembangunan bersama, termasuk ketenteraman dan ketertiban. (kansil, 1991)

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang pelaksanaannya diarahkan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana upaya masyarakat desa yang berpartisipasi dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Responsivitas perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Gernis Jaya tahun 2021

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji proses perencanaan dana desa di desa Gernis Jaya tahun 2021 yang kemudian akan dikaitkan dengan indikator daya tanggap (responsivitas) yaitu kemampuan melayani masyarakat, kecepatan dan ketepatan pelayanan.

2. Responsivitas pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Gernis Jaya tahun 2021

Pada proses pelaksanaan peneliti memfokuskan apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2021 sudah memenuhi indikator dari responsivitas yaitu kecepatan melayani masyarakat, kecepatan melayani dan ketepatan melayani.

3. Responsivitas pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa Di Desa Gernis Jaya tahun 2021,

Dari proses perencanaan dan pelaksanaan peneliti melihat dari pertanggungjawaban dari pemerintah desa apakah sudah bisa memenuhi responsivitas pengelolaah dana desa tahun 2021 dengan indokator kemampuan mesepon masyarakat, kecepatan melayani dan ketepatan melayani.

H. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 minggu. Lokasi penelitian ini berada di desa gernis jaya karena peneliti melihat seberapa tanggap pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan peran respon masyarakat dalam daya tanggap (responsivitas) pemerintah di desa Gernis Jaya.

2. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang ada di lapangan. Termasuk di dalamnya adalah upaya mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi dalam praktik terkait respon pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian masyarakat bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah desa sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Objek ini terlihat dari hasil musrenbang desa dan laporan pertanggungjawaban serta dokumen pendukung di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

4. Narasumber

Tabel 1.1Narasumber

No	Nama	Umur (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Status/Pekerjaan
1	Lawi	53	SMA	Ketua BPD
2	Yakobus	34	SMA	BPD
3	Sidam	51	SMA	Sekdes
3	A.Albertus	32	SMA	Kaur Keuangan
4	Yohanes	51	SMP	Masyarakat
5	Laja	56	SMA	Masyarakat
6	Kedurak	42	SMP	masyarakat
7	Bernadus Dirga	22	SMA	Karang Taruna

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *pusposive sampling*. Teknik ini adalah mengambil infroman atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan teman penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti.

5. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi). Data primer dikumpulkan melalui wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dan dijadikan sebagai sumber informasi yaitu perangkat desa serta BPD sebagai pelaksana dan organisasi di lingkungan pemerintah desa tentang daya tanggap dalam pengelolaan dana desa. Sebagai informan pemerintah desa yang

diwakili oleh kepala desa dan BPD. Wawancara juga dilakukan dengan anggota masyarakat untuk mengetahui apakah instansi pemerintah desa tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Data yang akan dikumpulkan berupa tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa, tanggapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa dan tanggapan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada seorang pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh berupa catatan dari kantor desa Gernis Jaya yaitu berupa gambaran umum desa Gernis Jaya, hasil musrenbang desa, laporan kinerja anggaran dan kegiatan lainnya, dokumen lainnya serta dokumen lainnya. dokumen, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden, tetapi juga dapat merekam fenomena yang terjadi di lapangan. Pada

penelitian ini peneliti terjun kelapangan melihat realisasi Dana Desa terutama dibidang fisik seperti jalan dan selokan. Peneliti melakukan observasi dengan menjadi masyarakat biasa misalnya berbincang dengan masyarakat sekitar dengan cara ngobrol biasa terkait pembangunan pada tahun 2021.

Pada awal tahun 2021 ketika masih pandemi, peneliti sering berbincang dengan Kepala Dusun di Dusun Gernis yaitu Pak Icuk, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2021 pengelolaan dana desa sangat berbeda dari tahun sebelumnya karena dinilai masih banyak kekurangan pada awal perencanaan misalnya waktu musdes dan musdus yang terlambat, banyak elemen masyarakat yang tidak di undang bahkan ada disalah satu dusun yang tidak dilaksanakan. Maka dari itu seiring berjalannya waktu peneliti semakin tertarik melihat pengelolaan dana desa di Desa Gernis Jaya yang selanjut berlanjut pada saat peneliti melakukan praktikum pada tahun 2021, peneliti menemukan banyak pelaksanaan dari dana desa yang belum berjalan dengan baik. Peneliti juga melakukan dengan pendekatan dengan masyarakat Desa Gernis Jaya.

Salah satu cara yang peneliti lakukan adalah berbincang bersama orang tua di sore hari, mencuci motor disalah satu tempat observasi dan ikut olahraga sore seperti bermain volly bersama masyarakat sambil berbincang tentang dana desa tahun 2021.

Observasi lain juga dilakukan dengan mengamati langsung mengenai beberapa faktor dalam penelitian. Pengamatan ini dilakukan dengan terjun kelapangan melihat apa yang sebenarnya terjadi dimasyarakat sehingga peneliti dapat memperoleh data observasi berupa data faktual atau kenyataan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan pada tanggal 12-14 februari 2023 melihat keadaan dilapangan sambil berbincang bersama masyarakat. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan berbaur menjadi masyarakat biasa seperti berbincang pada sore hari dan ikut olahraga sore bersama masyarakat. Hasil yang peneliti dapatkan memang benar apa yang dikatakan masyarakat bahwa pemerintah desa belum bisa memenuhi responsivitas dana pengelolaan dana desa tahun 2021. Pertama peneliti berbincang sedikit dengan pak yanto didusun sungai buluk. Terkait pembangunan selokan didusun sungai buluk pada tahun 2021 memang tidak ada sama sekali, beliau menunjukkan langsung selokan yang ada di Dusun Sungai Buluk dan hanya ada satu selokan di Dusun tersebut. Selokan tersebut memang sudah lama di bangun. Pak yanto mengatakan bahwa selokan itu dibangun sekitar tahun 2015 dan sekarnag sudah banyak beton selokan yang sudah roboh dan tidak layak.

Peneliti juga melakukan penelitian melihat hasil pengerasan jalan menuju Dusun Temawang Lebuk dan jalan rabat beton di Dusun Gernis. Pada pengerasan jalan temawang lebuk peneliti melihat memang benar apa yang dikatakan masyarakat pada saat peneliti melakukan wawancara bahwa jalan tersebut memang sudah rusak lagi dan bertahan hanya beberapa bulan saja, dan banyak letak pengerasan yang tidak sesuai titik yang seharusnya dibangun.

Peneliti juga pergi ke Dusun Gernis berbincang dengan salah satu masyarakat bernama pak Dimus. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2021 tidak tau jika ada pembangunan di dusun Gernis berupa rabat betol jalan, dari hasil observasi tersebut

juga ditemukan setiap kali rapat/musdus aspirasi kami kerap kali tidak direalisasikan dan kami tidak tau apa yang menjadi pembangunan desa seperti pada tahun 2021

Dari hasil wawancara dan peneliti turun kelapangan sambil berbincang dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahun 2021, pemerintah desa belum bisa memenuhi responsivitas masyarakat. Hal ini dilihat sebagian masyarakat yang diwawancara dan hasil berbincang singkat, mereka mengatakan bahwa mereka tidak puas dan merasa pada tahun 2021 aspirasi mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan komunikasi tatap muka antara pengumpulan data dan pencarian informan atau sumber data. Peneliti memfokuskan pada wawancara agar dapat diperoleh informasi yang akurat dan tepat mengenai respon pemerintah desa terhadap penanganan dana dari Desa Gernis Jaya.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen lebih diarahkan kepada pemerintah desa Gernis Jaya sebagai tempat penelitian. Dokumen penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban APBDes oleh Gernis Jaya hasil musrenbang desa. Menganalisis dokumen-dokumen tersebut sebagai sumber data pendukung data hasil wawancara dan observasi

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, kemudian mendeskripsikan mendeskripsikannya ke dalam pola-pola, memilih data yang penting dan akan dipelajari, kemudian menarik kesimpulan. sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2019).

Analisis dalam penelitian kualitatif ini lebih fokus selama proses dilapangan. Tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Peneliti mencatat data yang diperoleh dari hasil studi literatur dan observasi lapangan. Pada tahap ini, data dikumpulkan dalam bentuk dokumen yang terkait dengan APBDes

b. Reduksi data

Peneliti meringkas dan memilih informasi dasar sesuai dengan objek penelitian. Data dipilih dan diringkas ketika berasal dari terlalu banyak sumber dan tidak semuanya relevan dengan pembentukan masalah.

Reduksi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan melakukan pencarian ulang sesuai kebutuhan.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat agar peneliti dapat lebih memahami kondisi yang timbul dan menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.

d. Analisis

Analisis (diskusi) dilakukan dengan membandingkan literatur terkait APBDes Gernis Jaya dan Responsivitas (daya tanggap) pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

e. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditarik oleh peneliti dengan membandingkan ketanggapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan hasil observasi, wawancara dan laporan di desa Gernis Jaya.

BAB II

DESKRIPSI DESA GERNIS JAYA

A. Keadaan Umum Wilayah dan Pemerintahan Desa Gernis Jaya

1. Sejarah Desa Gernis Jaya

Desa Gernis Jaya adalah desa yang terletak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Desa Gernis Jaya berdiri pada tahun 2005 hasil pemekaran dari Desa Lengkenat. Desa Gernis jaya dibagi dalam 4 dusun yaitu:

a. Dusun Gernis

Dusun Gernis merupakan dusun yang terbesar di Desa Gernis Jaya, Dusun Gernis merupakan satu-satunya dusun yang melewati akses jalan poros negara dan jalan gang sudah rambat beton, secara umum Dusun Gernis berada di dataran tinggi dan memiliki dua aliran sungai di ujung dusun dan aman dari banjir.

b. Dusun Sungai Buluk

Dusun Sungai Buluk, kondisi jalannya sudah rambat beton sekitar 200 meter dan sekitar 350 meter masih berbatu dan tanah kuning. Dusun sungai buluk merupakan daerah dataran tinggi sehingga terbebas dari banjir.

c. Dusun Temawang Lebuk

Dusun Temawang lebuk adalah dusun yang jaraknya lumayan jauh dari pusat desa yaitu sekitar 3 KM. kondisi jalan menuju Temawang lebuk masih dalam kondisi rusak dikarenakan masih tanah kuning dan hanya beberapa titik yang sudah disertu. Pada saat musim hujan jalan temawang

lebuk sulit untuk dilewati karena banyak genangan air. Dusun temawang lebuk merupakan dataran tinggi namun akses menuju temawang lebuk adalah dataran rendah yang banyak rawa sehingga akses menuju dusun temawang lebuk susah dilewati.

d. Dusun Gupungmang

Dusun Gupungmang merupakan dusun paling jauh dari kantor desa. Kondisi jalan menuju Dusun Gupungmang saat ini masih tanah kuning dan masih ada beberapa titik yang rusak pada saat musim hujan. Jalan Dusun Gupungmang merupakan jalan yang dilalui oleh desa lain dari daerah ulu Sepauk. Dusun Gupungmang merupakan Dusun dengan dataran rendah dan dilewati Sungai Peninsung sehingga ketika musim hujan kerap terjadi banjir.

2. Luas Wilayah

Desa Gernis Jaya secara geografis terletak pada $0^{\circ}00'18.7''N$ $111^{\circ}14'15.6''E$ dan memiliki luas wilayah 5.324 Hektar sebagian besar wilayah Desa Gernis Jaya masih hutan rimba dan kebun (sawit dan karet). Daerah Gernis Jaya berbatasan langsung dengan wilayah:

1. Sebelah utara : Desa Sungai Raya
2. Sebelah barat : Desa Lengkenat
3. Sebelah Timur : Desa Paoh Benua
4. Sebelah Selatan : Desa Serang Setambang

3. Topografi

Desa Gernis Jaya termasuk dalam wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang terletak di Kecamatan Sepauk Tengah. Desa Gernis Jaya merupakan desa yang memiliki topografi seperti dataran rendah, berbukit, rawa dan aliran sungai.

4. Demografi

a. Jumlah Penduduk Dan Agama

Jumlah Kepala Keluarga pada saat ini adalah 333 KK memiliki penduduk sejumlah 1162 orang (laki-laki 646 orang dan perempuan 516 orang). Desa Gernis Jaya mayoritas masyarakat adalah beragama katolik seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Agama Desa Gernis Jaya

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Katolik	872	75
2	Kristen	265	22
3	Islam	25	3
	Jumlah	1.162	100,00

Keterangan :

- a. Jumlah penduduk agama katolik : 245 KK
 - b. Jumlah penduduk agama kristen : 80 KK
 - c. Jumlah penduduk agama islah : 8 KK
- Total** : 333 KK

b. Jumlah Menurut Etnis

Suku yang dianut oleh masyarakat Desa Gernis jaya adalah Suku Dayak (Mayoritas), Suku Batak, Tionghoa dan Suku Jawa. Meskipun perbedaan suku yang ada, kehidupan masyarakat Desa Gernis Jaya sangat menghormati dan menghargai Perbedaan masing masing suku yang dimiliki.

c. Pekerjaan Dan Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Gernis Jaya lebih dari 50% bekerja sebagai petani karet (penoreh) dan petani ladang berpindah. Berikut adalah tabel pekerjaan masyarakat Desa Gernis Jaya:

Tabel 2.2 Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani/peladang	577
2	PNS	31
3	Wiraswasta	103
4	Tenaga kesehatan	12
5	Pensiunan	5
6	Pelayar	350
7	Belum bekerja	84
	Jumlah	1162

d. Pendidikan

Pendidikan di desa gernis sudah maju dibandingkan beberapa tahun belakangan. Pada bulan lalu SDN 27 gernis jaya merupakan salah satu SD contoh di kecamatan sepauk karena administrasi dan pembangunan yang cukup bagus. Di desa gernis jaya tercatat 414 orang yang masih masuk ke dalam masa pendidikan, dari

jumlah tersebut sekitar 350 orang yang masih menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan menempuh kuliah (S1 dan S2). 10 tahun terakhir pendidikan di desa gernis berkembang sangat cepat terlihat banyak anak yang sudah selesai sekolah menengah atas melanjutkan ke jenjang kuliah di perguruan tinggi. Terhitung di desa gernis jaya sudah lebih dari 100 anak yang sudah mendapat gelar sarjana dan 5 yang sudah mendapat gelas Magister (S2).

e. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Gernis Jaya adalah masyarakat yang memiliki hubungan satu sama lain yang baik. Masyarakat memilih hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Misalnya ada cara pernikahan selalu membantu karena jiwa gotong royong yang masih kental.

B. Pemerintah Desa Gernis Jaya


1. Struktur Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan desa yang ada di setiap desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dengan tugas dan strategi mengatur masyarakat desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kampung terbagi ke-tiga (3) kategori kelembagaan kampung yang berperan dalam mengelola kampung, yaitu Pemerintahan Kampung, Majelis Tua-tua kampung dan lembaga kemasyarakatan.

Bagan 2.1

Struktur Pemerintah Desa Gernis Jaya



Dari bagan organisasi pemerintahan Desa Gernis Jaya diatas, barikut peneliti paparkan tugas pokok dan fungsi masing-masing:

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa

Fungsi utama kepala desa adalah mengatur pekerjaan pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok, kepala desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertibah umum
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum dan,
- f. Pembina lembaga kemasyarakatan.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati dengan kepala desa tentang rancangan penyelesaian desa, dengan memperhatikan keinginan masyarakat desa dan memantau pelaksanaannya dari kepala desa. Berikut tugas BPD:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan Musdes
- f. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- g. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris

Tugas sekretaris adalah melakukan pengembangan administrasi, sumber daya manusia, dan peralatan rumah tangga dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

- b. Menyusun rencana pengendalian dan evaluasi pelaksana kegiatan-kegiatan pemerintah desa
- c. Menyusun rencana pembinaan administrasi dan disiplin kepegawaian
- d. Menyusun rencana dan pembinaan administrasi dan ketatausahaan perlengkapan rumah tangga
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Kaur Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan bertanggung jawab di bidang perencanaan dan penyiapan administrasi untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kependudukan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Menyusun rencana program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Menyusun program pembina penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Menyusun program serta pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- e. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan serta pengelolaan data pelaporan mutasi penduduk catatan sipil.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kaur Keuangan

Kaur Keuangan bertanggung jawab untuk membuat dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan koperasi dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan uraian sebagai berikut :

- a. Menyusun program pembinaan dan pengembangan potensi serta kegiatan perekonomian rakyat dengan pola pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kelancaraan produksi
- b. Menyusun program pembinaan dan pengembangan potensi, pemasukan dan pendapatan asli daerah serta tertib administrasi.

6. Tugas Pokok Dan Fungsi Kaur Umum

- a. Menyelenggarakan administrasi dokumen, fasilitas pelaksana dan kearsipan serta memenuhi kebutuhan perlengkapan yang ada di kantor desa
- b. Mempersiapkan pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas
- c. Menyelenggarakan inventaris, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor desa
- d. Menyelenggarakan perbaikan kantor desa dan bangunan milik kantor desa serta urusan kendaraan dinas

7. Tugas pokok dan fungsi kepala dusun

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan desa dan adat istiadat diwilayah kerjanya serta damai dan kekeluargaan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepemimpinan diwilayah kerjanya (dusun)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mendapatkan berbagai informasi dari para informan tentang responsivitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa Gernis Jaya tahun 2021. Data yang peneliti peroleh sebagai bagian dari penelitian berlangsung dalam rentang waktu yang disesuaikan untuk kebutuhan informasi dan dicocokkan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan literatur dalam penelitian ini diinterpretasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari informan serta dengan teknik analisis yang digunakan dalam metode ini dari ketiga pendekatan yang digunakan. menganalisis penyimpangan pemerintah dalam kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat responsivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa Gernis Jaya tahun 2021 sebagai berikut:

1. Responsivitas Perencanaan Dana Desa Di Desa Gernis Jaya Tahun 2021 sudah dilakukan tetapi masih terdapat kekurangan dan belum maksimal. Pada proses perencanaan pemerintah desa diharapkan bisa menampung seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada prakteknya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa masih kurang seperti musdus sehingga aspirasi masyarakat tidak bisa disampaikan dengan baik

bahkan ada Dusun yang tidak melaksanakan kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. Dalam proses responsivitas pemerintah desa harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas pada setiap musyawarah sehingga setiap aspirasi yang dilaksanakan selanjutnya adalah aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

2. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat, proses pelaksanaan dana desa di Desa Gernis Jaya tahun 2021 sudah berjalan. Namun, masih terdapat cukup banyak kendala yang terjadi seperti pelaksanaan yang tidak melibatkan semua unsur masyarakat, bahkan masyarakat tidak mengetahui adanya realisasi (pembangunan) yang ada di beberapa tempat di Desa Gernis Jaya. Pembangunan yang tidak berjalan dengan tepat waktu adalah salah satu kekurangan dari pelaksanaan. Bahkan, ada rancangan yang tidak direalisasikan oleh pemerintah desa, sehingga proses pelaksanaan belum bisa berjalan dengan baik karena masih banyak pelaksanaan yang belum bisa memuaskan kebutuhan masyarakat.
3. Responsivitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Gernis Jaya Tahun 2021 secara keseluruhan belum bisa berjalan dengan baik. Masyarakat mengatakan bahwa proses pengelolaan dana desa tahun 2021 belum bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari aspirasi masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak puas.
4. Dalam proses mengelola dana desa pada tahun 2021 di Desa Gernis Jaya memang terdapat realisasi pembangunan yang tidak berjalan seperti apa yang masyarakat harapkan yang bahkan ada yang tidak terealisasi. Selain

itu, terdapat ketimpangan hasil wawancara bersama masyarakat dan pemerintah desa sehingga dapat dilihat bahwa proses pengelolaan dana desa pada tahun 2021 belum berjalan dengan baik terutama dalam indikator responsivitas.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data terkait Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Gernis Jaya Tahun 2021 ada beberapa saran dari peneliti yakni:

1. Pemerintah desa harus bisa melakukan proses pengelolaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga proses pemerintahan menjadi kebutuhan dari masyarakat bisa terealisasi seperti keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa. Dalam proses perencanaan masyarakat diwajibkan menyampaikan aspirasi mereka.
2. Dalam proses pelaksanaan pemerintah desa harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan sehingga masyarakat juga memiliki peran dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Setiap akhir pengelolaan pemerintah desa bisa melakukan evaluasi dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilaksanakan dilapangan. Salah satu cara adalah membuka ruang untuk kegiatan evaluasi.

4. Dari keseluruhan pengelolaan dana desa pemerintah desa diharapkan bisa melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan pengelolaan dana desa, seperti melakukan musyawarah khusus yang melibatkan semua masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Hamdani, 2016. *Good Corporate Governance* (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Moeleong, J. L. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"* Bagian Kedua Edisi Revisi. Mandar Maju
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta,CV.
- Syaflie, I. K.(1952). *Buku Ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (Good Governance BAB X).

Jurnal

- Abd. Rohman, Y. S. (2019). *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Publik
- Ahmad Fajar Rahmatullah (2022). *Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*
- Aprilya, S. (2019). *Responsivitas dan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa*. Ilmu Administrasi Negara
- Elsa, 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Herman Lawelai (2022:38) dalam jurnal yang berjudul "Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton".
- Jamaluddin, Asep, Rusli, dan Buchari, (2018: 14) dalam Jurnal yang berjudul "Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik".
- Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Setio dan Didik G. Suharto (2018). *Analisis Good Governance Dalam Penngelolaan Keuangan Desa*.

- Machmud, Paramata, dan Pitoy. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Mootilango. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*.
- Martajaya, dan Sugiri, (2021: 109) dalam Jurnal yang “berjudul Politeknik Keuangan Negara”.
- Rofiq, A., Salim, A., Untung, B., Laksono, I., Bulan, W. R., Arifah, U., & Heryanto, S. (2016). Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa. Center for Regional Information and Studies. <https://repository.pattiro.org/ms/publications/863/praktik-baik-desa-dalamimplementasi-undang-undang-desa>
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66.
- Shanker, N. N.(2018). *Government, Governance and Good Governance*. *Jurnal of Public Administration*.
- Sri dan Fitri.(2019). Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuat Kabupaten Maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*.
- Sri, P. M. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. *Citra UMBARA Jl. Dinoyo Lor V No.5 Surabaya - Jawa Timur*.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Permendes No. 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014

SKRIPSI

Maisari, Epi. “*Good Governance Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Keua; Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi*”. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Yanhar, Asep, Budiman, dan Ahmad. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

WEBSITE

<https://akah.desa.id/artikel/2019/9/9/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

LAMPIRAN

Untuk mendapatkan data penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode utama untuk melakukan analisis data secara mendalam.

Ini adalah pedoman yang dilakukan peneliti dalam wawancara

nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Usia :
 Jabatan :
 Pendidikan Terakhir :
 Tanggal Wawancara :

No	INDIKATOR	PERTANYAAN WAWANCARA
1	PERENCANAAN Kemampuan Merspon Masyarakat	Menurut saudara dalam peerencanaan pengelolaan dana desa tahun 2021 mampu merespon kebutuhan/aspirasi dari masyarakat?
	Kecepatan Melayani	Menurut saudara proses peerencanaan pengelolaan dana desa bisa dikatakan baik?
	Ketepatan Melayani	Menurut saudara, bagaimana ketepatan pemerintah desa pada proses perencanaan dana desa pada tahun 2021 dalam memberikan pelayanan?
2	PELAKSANAAN Kemampuan Merespon Masyarakat	Menurut saudara, apakah pelaksanaan pemerintah desa dalam mengelola dana desa tahun 2021 berjalan baik?
	Kecepatan Melayani	Menurut saudara, apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahu 2021 sudah berjalan dengan waktu yang sudah ditentukan?
	Ketepatan Melayani	Menurut saudara, bagaimana ketepatan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa tahun 2021?
3	PERTANGGUNG JAWABAN Kemampuan Merespon Masyarakat	Menurut saudara, apakah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
	Kecepatan Melayani	Menurut saudara, apakah proses

		pertanggungjawaban pemerintah desa pada tahun 2021 sudah tepat waktu?
	Ketepatan Melayani	Menurut saudara, bagaimana ketepatan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban mengelola dana desa tahu 2021?

Wawancara
Bersama
Sekretaris
Desa



Wawancara
Bersama
BPD
(YAKOBU
S dan
LAWI)



Wawancara
bersama Pak
YOHANES



Wawancara
Bersama
Pak Laja



Wawancara
Bersama
Karang
Taruna



Wawancara
Bersama Ibu
KEDURAK



Foto
Bersama
Pak Icuk



Jalan
Menuju
Dusun
Temawang
Lebuk



	
<p>Selokan Di Dusun Sungai Buluk</p>	



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI S.M.I KOMARAKAS, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI S.M.I PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI S.M.I PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 076/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Tiofilus
Nomor Mahasiswa : 19520013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
b. Sasaran : Responsivitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021. (Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)
c. Waktu : 14 Februari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 13 Februari 2023

/Ketua



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 560775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 138/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 14 Februari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Tiofilus
No Mhs : 19520013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Responsivitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021. (Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)
Tempat : Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Februari 2023

Ketua

Drs. Sulung Eko Yunanto
70 230 190



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 560775. Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 075/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Yth Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Tiofilus
No. Mahasiswa : 19520013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Responsivitas Pem des Pengelolaan Dana Desa

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

ke

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



[Signature]
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

Data Penggunaan Dana Desa Gernis Jaya Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
A	Pendapatan Desa			
1	Dana Desa	783.549.000	783.549.000	DDS
2	Alokasi Dana Desa			ADD
3	- ADD Kabupaten	15.733.272	15.733.272	
4	- Siltap Kades Dan Perangkat Desa	223.332.000	223.332.000	
5	- Siltap Ketua Dan Anggota BPD	93.600.000	93.600.000	
6	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	9.682.189	9.682.189	PBH
	Jumlah Pendapatan	1.125.896.461	1.125.896.461	
B	Belanja Desa		1.210.698.961	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			APBN/APBD /PBH/SOLP A APBN
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa		29.124.000	ADD
2	Penghasilan Dan Tunjangan Tetap Tunjangan Perangkat Desa		194.208.000	APBN/APBD /PBH
3	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagaakerjaan)		1.205.976	PBH
4	Penyediaan		99.804.000	APBN/APBD

	Operasional Pemerintah Desa			
5	Penyediaan Tunjangan BPD		93.600.000	APBD
6	Penyediaan Operasional BPD		49.438.296	APBD
7	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW		15.990.000	APBN/APBD
8	Penyediaan Sarana Perkantoran		19.650.000	APBN
9	Penyediaan Pendataan Profil Desa		43.343.500	APBN/APBD
10	Pelenggaraan Musyawarah Desa		3.638.000	APBN
11	Penyusunan Rkpdes		7.678.000	APBN
12	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa		18.128.000	APBN
13	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)		5.702.189	APBN
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
14	Bidang Pendidikan		112.730.000	APBN
15	Bidang Kesehatan		92.822.000	APBN
16	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		259.305.000	
	Bidang Pembinaan Masyarakat			
17	Bidang Ketentraman, Ketertiban		33.000.000	APBN

	Umum Dan Perlindungan Masyarakat			
18	Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan		Rp. 3.425.000,00	APBN
19	Bidang Kepemudaan Dan Keagamaan		Rp. 3.000.000,00	APBN
20	Bidang Kelembagaan Masyarakat		Rp. 13.902.000,00	APBN
Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
21	Bidang Pertanian Dan Peternakan		Rp. 40.500.000,00	APBN
22	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Rp. 4.155.000,00	APBN
23	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga		Rp. 1.550.000,00	APBN
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak				
24	Bidang Keadaan Mendesak (BLT- DD)		Rp. 64.800.000,00	APBN
C	Pembiayaan Desa			
25	Penerimaan Pembiayaan (Silpa TA. Sebelumnya)		Rp. 84.803.500,00	

Sumber: Kantor Desa Gernis Jaya